

## 100 HARI KERJA BUPATI REMBANG, MAKSIMALKAN PEMELIHARAAN JALAN



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/06/WhatsApp-Image-2025-06-03-at-14.12.46.jpeg>

### Isi Berita:

REMBANG – Dalam rangka pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Kabupaten Rembang memfokuskan kegiatan pada penanganan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Fokus tersebut diwujudkan melalui optimalisasi kegiatan pemeliharaan rutin di berbagai titik strategis.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Bina Marga DPU Taru Kabupaten Rembang Nugroho Tri Hutomo, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/6/2025). Menurutnya, sejak Maret hingga Juni 2025, pihaknya telah menangani sebanyak 18 ruas jalan, dengan total panjang pemeliharaan mencapai 11,6 kilometer.

“Sudah kami mulai sejak sebelum Idulfitri atau selama bulan puasa. Penanganan tidak semuanya overlay, tetapi lebih banyak patching atau penambalan pada titik-titik kerusakan parah,” ujar Nugroho.

Disampaikan, ruas jalan yang ditangani dibagi ke dalam dua kategori, yakni wilayah dalam kota dan luar kota. Untuk wilayah luar kota, pemeliharaan dilakukan pada ruas Jalan Tireman – Japerejo, Japerejo – Jolotundo, Japerejo – Banyuurip, Japerejo – Pamotan, Gunem – Banyuurip, Sulang – Banyuurip, Sendangagung – Grawan, serta Japerejo – Banyuurip.

Sementara itu, lanjutnya, di wilayah dalam kota, kegiatan pemeliharaan dilakukan di Jalan Wahidin, Dr Soetomo, Asnawi, Hos Cokroaminoto, Notoprajan, Pahlawan, Tireman – Ngotet, Magersari – Banyudono, dan Piere Tendean.

Nugroho menjelaskan, selain pemeliharaan rutin, penanganan khusus juga dilakukan terhadap kerusakan jalan amblas di wilayah Gunungsari. Dia mengakui proses perbaikan jalan tidak sepenuhnya berjalan lancar, karena faktor cuaca menjadi tantangan utama di lapangan.

“Kami terkendala musim kemarau basah. Beberapa jalan yang sudah kami tangani kini mulai rusak lagi. Namun dalam satu hingga dua minggu ke depan, akan kami benahi lagi,” imbuhnya.

Terkait rencana peningkatan jalan, Nugroho menyebut beberapa ruas telah diusulkan melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Beberapa di antaranya adalah ruas Tireman – Japerejo, Pamotan – Banyuurip, dan Sulang – Krikilan.

“Kami berharap bisa tertangani secara tuntas, karena ruasnya panjang dan butuh anggaran besar,” tuturnya

Nugroho menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus melanjutkan pemeliharaan dengan metode yang tepat dan efisien, dengan tetap memperhatikan kondisi anggaran dan mutu pekerjaan. Ke depan, penanganan juga akan difokuskan pada sembilan titik rawan, seperti tebing dan jembatan yang berpotensi rusak saat musim hujan.

Hingga awal Juni 2025, imbuhnya, dari total anggaran pemeliharaan sebesar Rp4,5 miliar, sekitar 50 persen telah terserap. Pihaknya juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar dalam Perubahan APBD 2025, untuk mendukung pemeliharaan rutin.

“Kami berharap, dengan tambahan anggaran ini bisa menangani lebih banyak ruas jalan hingga akhir tahun. Tidak menutup kemungkinan akan ada dukungan dari insentif fiskal untuk peningkatan jalan,” pungkas Nugroho. (Minta Kominfo Rembang)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/100-hari-kerja-bupati-rembang-maksimalkan-pemeliharaan-jalan/>, “100 Hari Kerja Bupati Rembang, Maksimalkan Pemeliharaan Jalan”, tanggal 3 Juni 2025.
2. <https://halosemarang.id/pemkab-rembang-maksimalkan-pemeliharaan-jalan-dalam-100-hari-kerja-bupati/>, “Pemkab Rembang Maksimalkan Pemeliharaan Jalan dalam 100 Hari Kerja Bupati”, 3 Juni 2025.
3. <http://facebook.com/rembangkab/posts/pemkab-rembang-maksimalkan-pemeliharaan-jalan-dalam-100-hari-kerja-bupatidalam-r/1137496871755423/>,

“Pemkab Rembang Maksimalkan Pemeliharaan Jalan dalam 100 Hari Kerja Bupati”, 3 Juni 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa hingga awal Juni 2025, imbuhnya, dari total anggaran pemeliharaan sebesar Rp4,5 miliar, sekitar 50 persen telah terserap. Pihaknya juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar dalam Perubahan APBD 2025, untuk mendukung pemeliharaan rutin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan,

sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*